

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Menurut Smith dalam Nanang Martono (2012:86) analisis merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi (teks) (biasanya verbal) secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu materi.

Berdasarkan penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati, dan memecahkan permasalahan atau (mencari jalan keluar) yang dilakukan seseorang.

Menurut penulis, analisis ini dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara PKL dengan hasil *appraisal report* dengan identifikasi yang jelas dari masing-masing permasalahan, misalnya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dapat ditemukan pemecahan masalah yang tepat.

2. Pengertian *Appraisal Report* dan *Superintendent*

Dalam hal ini *Appraisal* berarti penilaian yang dilakukan kepada setiap *crew* yang bekerja di atas kapal, meliputi kinerja sesuai atau tidak

dengan sertifikat keahlian yang dimiliki. Menurut PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut BAB II Sertifikat dan Pengukuhan bagian ketiga pasal 5, dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awak kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksudkan meliputi :

- a. Verifikasi setiap pelaut yang bekerja di atas kapal agar memiliki sertifikat yang sah dan valid
- b. Verifikasi semua sertifikat setiap pelaut yang bekerja di atas kapal harus memenuhi persyaratan minimum pengawakan; dan
- c. Jika terdapat bukti dan informasi yang nyata dan dapat diyakini bahwa standar kompetensi dan kemampuan awak kapal dalam melaksanakan tugas jaga dengan baik tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kapal tubrukan, kandas atau melakukan tindakan yang tidak wajar, maka kepada pemilik sertifikat dapat dilakukan pengujian/penilaian (*assessment*) kembali untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perintah melakukan pergantian awak kapal oleh petugas yang berkompeten.

Berdasarkan ringkasan tersebut menjadi dasar penentuan kinerja *crew* disesuaikan dengan sertifikat keahlian yang dimiliki dinilai dengan hasil *appraisal report* yang ada oleh *superintendent* dengan mengikuti

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

3. Pengertian Perjanjian Kerja

Menurut PM 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Perjanjian Kerja Laut (*Seafarer's Employment Agreement*) adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai pelaut.

Menurut PM 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal BAB II Tata Cara dan Prosedur Perizinan Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Laut Pasal 21, perjanjian kerja laut/PKL wajib dibikin oleh pemilik kapal/agen yang mewakili, sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut. Perjanjian kerja laut wajib ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui Direktur Jendral atau pejabat yang ditunjuk. Isi perjanjian kerja laut wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Nama lengkap pelaut
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Kode pelaut (*seafarer code*)
- d. Nama dan bendera kapal
- e. Nama pemilik/operator kapal

- f. Alamat pemilik/operator kapal
 - g. Nama agen awak kapal
 - h. Jabatan di atas kapal
 - i. Gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan
 - j. Pemulangan
 - k. Jumlah jam kerja dan jam istirahat
 - l. Asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilik/operator kapal
 - m. Pemutusan perjanjian kerja laut
 - n. Referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) jika ada
 - o. Ketentuan lain yang diatur dalam peraturan nasional, jika ada.
4. Pengertian *Crew* Kapal

Crew kapal adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Menurut PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12, “Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”. Semua posisi di kapal dari Nakhoda sampai *Messboy* adalah awak kapal. Dalam ayat 17 disebutkan

bahwa “Perwira (*Officer*) adalah awak kapal selain nahkoda yang ditetapkan di dalam peraturan atau regulasi nasional sebagai perwira.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *crew* atau awak kapal adalah seseorang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji yang dibagi menjadi dua bagian kedudukan yaitu perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai berikut :

- 
- a. Perwira kapal, terdiri dari *Captain, Chief Officer, Second Officer,* dan *Third Officer* untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah *Chief Engineer, First Engineer, Second Engineer, Third Engineer.*
 - b. Anak Buah Kapal, terdiri dari *Boatswain(Bosun), Able Seaman (AB), Ordinary Seaman (OS), Mess Boy, Chief Cook* untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah *Oiler* dan *Wiper*.

Penulis lebih menekankan kepada perwira bagian dek maupun *engine*, berdasarkan topik yang dibahas. Berikut jabatan *officer* yang ada di atas kapal :

a. *Deck Department* :

1) *Captain* atau Nahkoda

a) Melengkapi peralatan kapalnya.

b) Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur atau aturan.

- c) Membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*).
- d) Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran dan para pelayar yang ada di atas kapalnya.
- e) Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Chief Officer* atau Mualim I

- a) Bertanggung jawab atas bongkar muat muatan di palka-palka dan lain-lain.
- b) Pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengangkutan muatan.
- c) Pengganti Nahkoda pada waktu Nahkoda berhalangan, maka *Chief Officer* memimpin kapal atas perintahnya.
- d) Mengatur muatan, persediaan air tawar, dan mengatur arah navigasi.

3) *Second Officer* atau Mualim II

- a) Memelihara serta menyiapkan peta-peta dan buku-buku petunjuk pelayaran.
- b) Memelihara dan menyimpan alat-alat pembantu navigasi non elektronik.
- c) Bertanggung jawab atas bekerjanya dengan baik pesawat pembantu navigasi elektronik yaitu Radar dan ECDIS.

- d) Memelihara *Gyro Compas*, bertanggung jawab atas pemeliharaan *Autopilot*.
- e) Memelihara *Magnetic Compas* serta bertanggung jawab pengisian kompas *Error Register Book* oleh para mualim jaga.

4) *Third Officer* atau Mualim III

- a) Pemeliharaan dan kelengkapan *Life Boats, Life Rafts, Life Buoys* serta *Life Jackets*, serta administrasi.
- b) Bertanggung jawab pemeliharaan, kelengkapan dan bekerjanya dengan baik dari botol-botol pemadam kebakaran, alat-alat pelempar tali, alat-alat semboyan bahaya, alat-alat pernafasan.
- c) Membuat sijil-sijil kebakaran, sekoci dan orang jatuh kelaut, dan memasangnya ditempat-tempat yang telah ditentukan.
- d) Memelihara dan menjaga kelengkapan bendera-bendera (kebangsaan, bendera-bendera semboyan internasional, serta bendera perusahaan).
- e) Mengawasi pendugaan tanki-tanki air tawar atau *ballast* dan got-got palka serta mencatatnya dengan *journal*.

b. *Engine Department*

1) *Chief Engineer* atau Kepala Kamar Mesin (KKM)

- a) Memastikan bahwa semua personil departemen mesin dibiasakan dengan prosedur yang relevan.

- b) Mengeluarkan perintah yang jelas dan ringkas untuk insinyur dan lain-lain di departemen mesin.
- c) Menyesuaikan jam tangan ruang mesin untuk memastikan bahwa semua menonton penjaga cukup beristirahat dan cocok untuk tugas.
- d) Pastikan bahwa awak departemen mesin menjaga disiplin, kebersihan dan mengikuti praktek kerja yang aman.
- e) Evaluasi dan laporan kinerja kepada Nahkoda.
- f) Mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan operasi mesin dan bertindak sesuai untuk menghilangkan mereka.

2) *First Engineer* atau Masinis I

- a) Mengatur kegiatan pemeliharaan dan berkonsultasi dengan *Chief Engineer*.
- b) Mengalokasikan pemeliharaan dan perbaikan untuk insinyur, dan mengawasi yang sama.
- c) Menjaga buku catatan ruang mesin.
- d) Memantau jadwal pemeliharaan untuk mesin utama, mesin bantu, kompresor.

3) *Second Engineer* atau Masinis II

- a) Menjaga tambahan mesin, generator air tawar, mesin kerek, peralatan tambat, sekoci motor, darurat kompresor, pompa kebakaran darurat.

- b) Menganalisis air dan pengolahan kimia untuk pendingin mesin sistem air utama.
 - c) Melakukan pemeliharaan preventif pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan dalam ruang ruang mesin, dan menginformasikan *Chief Enginer* dari setiap kekurangan.
 - d) Menjaga catatan diperbarui pemeliharaan preventif rencana yang berkaitan dengan kompresor, generator.
 - e) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh *Chief Enginer*.
- 4) *Third Engineer* atau Masinis III
- a) Membantu *Chief Enginer* selama *manouver* kapal.
 - b) Menjaga bahan bakar minyak dan pemurni minyak pelumas dan filter.
 - c) Menjaga sistem bahan bakar transfer dan pabrik limbah.
 - d) Menjaga peralatan lainnya atau mesin di ruang mesin seperti yang diperintahkan oleh *Chief Enginer*.
 - e) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh *Chief Enginer*.

B. Definisi Operasional

Menurut buku Pedoman Penyusunan Skripsi yang dikeluarkan oleh PIP Semarang (2017;6), definisi operasional adalah definisi praktis/operasional (bukan definisi teoritis) tentang variabel atau istilah lain dalam penelitian yang

dipandang penting. Definisi operasional dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap variabel yang digunakan serta memudahkan pengumpulan dan penganalisaan data.

Officer : Jabatan yang diperoleh diatas kapal dengan berdasarkan kriteria yang ditentukan perusahaan serta sertifikat keahlian yang dimiliki.

KUHD : Kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menjelaskan segala sesuatu tentang perdagangan dan kesejahteraan pelaku dagangnya.

Crew : Termasuk karyawan perusahaan yang bekerja diatas kapal milik perusahaan dengan dasar kontrak perjanjian kerja laut.

Upah : Hak yang harus diberikan oleh majikan terhadap buruh yang bekerja padanya sesuai perjanjian.

Kinerja : Hasil dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

PKL : Kepanjangan dari Perjanjian Kerja Laut menjelaskan tentang perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dengan seorang buruh dipihak lain,dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah dan memenuhi hak dan kewajiban buruh oleh pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah baik sebagai nakhoda atau anak kapal

Appraisal : Penilaian rutin yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan sebagai pemilik kapal atau pengelola kapal milik perusahaan lain sesuai standar operasional yang berlaku.

c. Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir di atas, topik yang akan dibahas yaitu kinerja serta kontrak kerja ditentukan sesuai aturan yang berlaku untuk peningkatan mutu kinerja, disebabkan adanya ketidaksesuaian kontrak kerja dengan *appraisal report* dan kinerja *crew* yang buruk menjadi faktornya. Untuk mengatasinya dengan melakukan *training* serta penerapan prosedur yang tepat kepada setiap *crew*. Dengan ini penulis melakukan analisis terhadap perbandingan tersebut untuk menemukan pemecahan masalah.

Dan selanjutnya dapat diterapkan di PT.Samudera Indonesia Ship Management Jakarta sebagai koreksi untuk memajukan kinerja terutama dalam manajemen *crew* kapal.

